

SKRIPSI

**PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**



Diajukan oleh

SALMA AULIA FADILA

NIM. 2210211320030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**



Diajukan oleh

SALMA AULIA FADILA

NIM. 2210211320030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

SALMA AULIA FADILA

NIM. 2210211320030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan oleh

SALMA AULIA FADILA

NIM.2210211320030

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada

Hari Kamis, 05 Maret 2026

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, April 2026

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Diajukan oleh

SALMA AULIA FADILA

NIM. 2210211320030

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor *224*/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : *17* APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faizal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 289/UN8.1.11/SP/202

Tanggal : 03 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Aulia Fadila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320030
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 02 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Salma Aulia Fadila

NIM. 2210211320030

MOTO

“I learned to stand alone, and in that solitude, I grew”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua **Mohammad Faidil Anwarie, S.H., M.Hum** dan **Rinny Kustanti** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan semoga ibunda dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Ibu **Surjasni, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehat, dan sekali lagi amat terima kasih karna sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Salma Aulia Fadila. Januari 2026, **PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Surjasni, S.H., M.H.

Persoalan penyalahgunaan narkotika oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan fenomena yang berdampak langsung terhadap disiplin, integritas, dan wibawa institusi militer, sekaligus menantang efektivitas sistem penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Berangkat dari data prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional tahun 2023 sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun, penelitian ini menempatkan isu narkotika sebagai masalah serius yang juga merambah aparat negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dua hal, yakni pengaturan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana nasional serta prosedur pemidanaan terhadap anggota TNI melalui mekanisme peradilan militer berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 31 Tahun 1997.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dari peraturan, literatur hukum, jurnal, serta putusan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian norma dan praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyalahgunakan narkotika tetap dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum, dengan proses penanganan melalui sistem peradilan militer yang memiliki hukum acara khusus. Pemidanaan di lingkungan ini tidak hanya berorientasi pada sanksi pidana, tetapi juga diarahkan untuk menjaga disiplin, hierarki, dan kehormatan institusi. Dalam praktik, pola pemidanaan masih didominasi pidana penjara yang disertai sanksi administratif berupa pemecatan, sementara rehabilitasi belum menjadi pilihan utama.

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana materil narkotika dan hukum acara pidana militer berjalan secara berdampingan dalam satu kerangka sistem peradilan yang berciri khusus, terutama dalam orientasi pemidanaan dan tujuan penegakan hukumnya, sehingga membedakannya dari peradilan umum.

ABSTRAK

Salma Aulia Fadila. Januari 2026, **PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Surjasni, S.H., M.H.

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan serius yang tidak hanya terjadi di masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga menimbulkan implikasi terhadap disiplin, integritas, dan wibawa institusi militer. Berdasarkan survei nasional tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun, yang menunjukkan urgensi penguatan sistem penegakan hukum, termasuk di lingkungan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta menganalisis prosedur pemidanaan terhadap anggota TNI dalam sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan preskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal, serta putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemidanaan terhadap prajurit TNI dilaksanakan melalui mekanisme peradilan militer dengan hukum acara khusus, yang menekankan penegakan disiplin dan tata tertib internal. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan masih didominasi pidana penjara yang disertai pemecatan, sementara rehabilitasi belum menjadi pilihan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana materiil narkoba dan hukum acara pidana militer berjalan secara berdampingan dengan karakteristik tersendiri yang membedakan peradilan militer dari peradilan umum.

Kata Kunci (*keyword*): Prosedur Pemidanaan, Tentara Nasional Indonesia, Penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PROSEDUR PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.

2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama proses perkuliahan.
3. Ibu Surjasni, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Siti Najwa, sepupu yang selalu kebersamai penulis, memberikan dukungan, bantuan, serta semangat selama masa perkuliahan.
8. Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yaitu FAM(ILY) yang

selalu kebersamai penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi yaitu, Jelita Nadila, Mutiara Azahra Aryanti, dan Muhammad Rayhan Fahlevi.

9. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang tidak selalu dapat berhadir, namun penulis berterima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang turut dihadirkan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 02 Februari 2026

Penulis,

Salma Aulia Fadila

NIM. 2210211320030



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN LUAR.....	1
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR	2
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iiiiv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN_MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Narkotika.....	14
B. Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	18
C. Pengertian Pidana.....	20
D. Pengertian Hukum Acara Pidana Militer	21
BAB III PEMBAHASAN.....	23
A. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	23
B. Prosedur Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Militer	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer	33
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



